

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak yang memenangkan perkara pada pelaksanaannya di dasarkan pada putusan, dimana putusan yang isinya tidak di memperpanjang kontrak menyebabkan pihak penyewa harus tunduk pada putusan sekaligus tunduk pada isi perjanjian, dan pembongkaran atas objek karena telah telah diatur dalam perjanjian ( berdasarkan amar putusan ).
2. Perlindungan bagi pihak yang memenangkan perkara melaksanakan putusan dengan cara mendasarkan pada perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) (apabila amar putusan menyatakan kontrak tidak diperpanjang atau dikembalikan kepada isi kontrak) dan melalui penepatan eksekusi yang mana dalam sistem hukum indonesia kedua hal tersebut berlaku secara hukum, sehingga eksekusi yang dilakukan pihak yang menang mendapatkan perlindungan hukum.

## B. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan penulis, adapun saran sebagai berikut:

- a. Dalam menjalankan suatu perjanjian haruslah mengedepankan rasa itikad baik (*good faith*), meskipun terkadang terdapat banyak permasalahan hukum didalamnya. Seorang penasihat hukum seharusnya lebih teliti apa yang menjadikan atas dasar hukum gugatannya.
- b. Perlindungan hukum bagi pihak yang melaksanakan putusan haruslah mendapatkan hak dan kewajiban meskipun tidak adanya penetapan eksekusi dari pengadilan, meskipun pihak yang menjalankan eksekusi sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam perjanjian sebelumnya. Pengadilan Negeri harus proaktif memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan terkait melaksanakan eksekusi yang tidak memerlukan penetapan eksekusi.